

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN WANITA
DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(Studi Kasus Polsek Sunggal)**

TESIS

OLEH

RAKHMAT DARMAWAN

NPM : 161803015



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP
KETERLIBATAN WANITA DALAM
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus
Polsek Sunggal)**

NAMA : RAKHMAT DARMAWAN

N P M : 161803015

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Dr. Marlina, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

**Direktur
Program Pasca Sarjana**

Dr. Marlina, SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna A. Kaswardhani, MS

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Polsek Sunggal)**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu **Dr. Marlina, SH., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister

Hukum Universitas Medan Area.

5. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2018

Penulis

RAKHMAT DARMAWAN

NPM : 161803015

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Polsek Sunggal)

**RAKHMAT DARMAWAN
NPM : 161803015**

Penelitian ini berupa membahas tentang keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba. Hal ini disebabkan dewasa ini perkembangan peredaran narkoba semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut wanita dilibatkan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum perihal pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba menurut hukum di Indonesia, bagaimana faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkoba ditinjau dari segi kriminologi dan bagaimana hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis yuridis (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, serta hukum yang akan datang (futuristik).

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum perihal pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba menurut hukum di Indonesia ditemukan dalam Konvensi Internasional Tentang Peredaran Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkoba ditinjau dari segi kriminologi adalah faktor internal yang meliputi faktor agama dan keluarga. Faktor eksternal meliputi faktor Pergaulan/ Pengaruh Lingkungan, pendidikan dan ekonomi. Hambatan untuk menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba adalah faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat/ lingkungan. Upaya yang dilakukan berupa upaya penal dan upaya non penal.

Kata Kunci: Keterlibatan, Wanita, Peredaran, Narkotika

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF WOMEN'S INVOLVEMENT IN DARKNESS OF NARCOTICS IN THE CRIMINOLOGY PERSPECTIVE (Sunggal Police Case Study)

**RAKHMAT DARMAWAN
NPM: 161803015**

This study is about discussing the involvement of women in drug trafficking. This is due to the current development of drug circulation increasingly shows the variation where in activities that are against the law women are involved. The problem raised in this research is how the legal arrangement concerning criminal liability of narcotics dealer according to law in Indonesia, how factor causing woman involved in drug circulation in terms of criminology and how obstacles and efforts need to be done to overcome the involvement of woman in drug trafficking.

This research is categorized as juridical legal research (literary legal research), that is by examining library materials or secondary data covering research on legal principles, legal system, legal synchronization, legal history, comparative law, and law will come (futuristic).

The results of the study and discussion explain the legal arrangement of criminal liability account of narcotics dealer according to law in Indonesia found in International Convention concerning Narcotics Circulation that is Law Number 8 Year 1976 about Ratification of Single Convention of Narcotics 1961 along with Protocol Year 1972 and Law Number 7 Year 1997 about Endorsement of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Law no. 35 Year 2009 on Narcotics and Government Regulation No. 40 of 2013 on Implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Factors that cause women to be involved in drug trafficking in terms of criminology are internal factors that include religious and family factors. eksternal factors include social / environmental influences, education and economic factors. Obstacles to overcome the involvement of women in drug trafficking are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities and facilities factors and community / environmental factors. Efforts made in the form of penal efforts and non penal efforts.

Keywords: Engagement, Women, Circulation, Narcotic


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
F. Kerangka Teori dan Konsep	15
1. Kerangka Teori	15
2. Kerangka Konsep	25
G. Metode Penelitian	26
1. Spesifikasi Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	27
3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian	29
4. Alat Pengumpul Data	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	31
6. Analisis Data	32

BAB II. PENGATURAN HUKUM PERIHAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT HUKUM DI INDONESIA	33
A. Konvensi Internasional Tentang Peredaran Narkotika.....	33
1. Konvensi Tunggal Narkotika (<i>Single Convention on Narcotic Drugs</i> , 1961) beserta protokol perubahannya, 1972	35
2. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (<i>United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance</i> , 1988)	37
B. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	46
C. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	62
BAB III. FAKTOR PENYEBAB WANITA TERLIBAT DALAM PEREDARAN NARKOBA DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI.....	67
A. Faktor Internal	67
1. Faktor Agama	67
2. Faktor Keluarga	69
B. Faktor Eksternal.....	70
1. Faktor Pergaulan/ Pengaruh Lingkungan	70
2. Faktor Pendidikan.....	71
3. Faktor Ekonomi	73
BAB IV. HAMBATAN DAN UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENANGGULANGI KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN NARKOBA.....	86
A. Kendala Yang Dihadapi	86
1. Faktor hukumnya itu sendiri.....	86
2. Faktor penegak hukum	90

3. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	91
4. Faktor Masyarakat/ Lingkungan.....	91
B. Upaya Yang Dilakukan	91
1. Upaya Penal.....	91
2. Upaya Non Penal.....	92
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintahan, pejabat daerah maupun pusat baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu semuanya korban penyalahgunaan narkotika.¹

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Sebaliknya, narkotika dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.² Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi (*lost generation*) sehingga kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat mengancam ketahanan nasional. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan peredaran gelap narkotika semakin meluas dan berdimensi internasional.

¹ Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, "Laporan Survei Penyalahgunaan Narkotika Di INDONESIA: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkotika Tahun 2015", Diakses melalui <http://www.scribd.com/doc>, Diakses tanggal 3 Januari 2018.

² *Ibid.*

Mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur:

1. Cara penyediaan dan penggunaan narkoba untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah dan menanggulangi bahaya.bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.
3. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
4. Pembinaan, pengawasan dan pemusnahan.
5. Peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Penyelenggaraan konferensi tentang narkoba/psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adaption of Protocol on Psychotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari - 21 Februari 1971 di Wina, Austria telah menghasilkan *Convention Psycotropic Substances 1971*.³ Materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Sosial Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus

³ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1.

dipatuhi oleh semua negara, bagi kepentingan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Konvensi tersebut mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta mencegah, pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya diadakan konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*).⁴ Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, baik secara bilateral maupun multilateral.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana. Tindak pidana ini adalah kejahatan. Penyalahgunaan narkotika serta peredaran dan perdagangan gelap dapat digolongkan ke dalam kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional.⁵ Konferensi tingkat menteri sedunia yang diselenggarakan di Napoli pada November 1994, telah membahas tentang kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crime*).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention of Psychotropic Substance* 1971 berdasarkan UU No. 8 Tahun 1996. Ratifikasi terhadap konvensi

⁴ *Ibid*, halaman 2.

⁵ *Ibid.*, halaman 3.

tentang substansi psikotropika tersebut memberikan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkotika tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.⁷

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas mengatur sanksi pidana termasuk pidana mati.⁸ Pidana mati adalah suatu upaya

⁶ Animous, "Efektivitas Hukuman Mati", <http://secretamong.blogspot.com>, Diakses tanggal 5 Januari 2018.

⁷ *Ibid.* halaman 8.

⁸ Lihat, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.⁹ Jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalahguna narkoba tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.¹⁰

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.¹¹

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian dalam Pasal 114 ayat (2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dan pasal-pasal lainnya.

⁹ Andi Hamzah, dkk, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 27.

¹⁰ Moh. Taufik Makaro dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 47.

¹¹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, halaman 93.

norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen.¹² Juga otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.¹³

Selain itu karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana diantaranya kejahatan narkoba dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali penyimpangan (*deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.¹⁴

Disparitas putusan hakim dalam kasus narkoba dapat terjadi terhadap pemakai yang satu dengan yang lain atau antara pengedar yang satu dengan pengedar yang lain atau hukuman untuk pengedar lebih ringan hukumannya daripada pemakai. Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin

¹² Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, halaman 9.

¹³ Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, halaman 22.

¹⁴ Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Halaman 1.

pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹⁵

Penegakan hukum sebagai salah satu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁶

Masalah pokok penegakan hukum termasuk di bidang tindak pidana narkotika terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Faktor hukumnya sendiri.
- 2 Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4 Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5 Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

¹⁵ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 7.

¹⁷ *Ibid*, halaman 9.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam sistem pemasyarakatan fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memberi efek jera, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemidanaan berarti upaya negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan para warga negara secara bersama-sama atau secara sendiri yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Jadi jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain dan ia sendiri tidak boleh melakukan pembalasan, maka kebutuhan dan kepentingan tadi diwakili atau dijalankan oleh negara.¹⁸ Memberi wacana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Secara sosiologis maka penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).¹⁹ Kedudukan (status) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu,

¹⁸ Harsono H.S, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, halaman 45.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 19.

lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*).²⁰

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Misal memberi laporan kepada penegak hukum bila mengetahui penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba, tetapi dalam kenyataan masyarakat kurang memberi laporan karena masalah keamanan dirinya dan kurangnya jaminan untuk si pelapor.²¹ Apalagi pelaku-pelaku kejahatan di bidang narkoba mempunyai jaringan yang amat rapi dan sering menggunakan kekerasan.

Aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk pengacara harus benar-benar bekerja secara jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Khusus dalam tulisan ini ingin dikaji perihal keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba ditinjau dari aspek kriminologi.

Pada masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang biasa, seorang wanita aktif melakukan kegiatan di luar rumah tangga atau keluarganya. Baik karena dorongan faktor kebutuhan ekonomis

²⁰ *Ibid.* halaman 21.

²¹ *Ibid.* halaman 158.

yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti sosial psikologis karena banyaknya wanita yang berpendidikan yang mempunyai berbagai keterampilan untuk bekerja.

Semakin banyaknya wanita beraktifitas di luar rumah, maka bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Akibatnya wanita yang melakukan kejahatan semakin meningkat pula. Dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa heran atau menganggap hal yang luar biasa bila ada wanita merupakan indikator meningkatnya kualitas kejahatan wanita. Menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan wanita terlibat dalam peredaran narkoba.

Keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau sekaligus kedua-duanya untuk setiap tahunnya dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan angka yang bervariasi. Tahun 2009 jumlah tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara adalah sebesar 2648 kasus dimana yang berjenis kelamin wanita sebanyak 124 kasus atau sebesar 4,68% dari semua kasus narkoba. Tahun 2010 mengalami peningkatan dimana jumlah tindak kejahatan narkoba ada sebesar 2326 kasus dan yang dilakukan wanita ada sebanyak 146 kasus atau sebesar 6,27%. Tahun 2011 ada sebanyak 873 kasus

dimana yang melibatkan wanita sebanyak 50 kasus atau sebesar 5,72%.²²

Tahun 2012 ada sebanyak 1184 kasus kejahatan narkoba di Sumatera Utara sedangkan yang melibatkan wanita sebanyak 126 kasus atau sebesar 10,64%. Untuk tahun 2013 ada sebanyak 2996 dimana yang melibatkan wanita sebanyak 162 kasus atau sebesar 8,11%. Untuk tahun 2014 ada sebanyak 2143 kasus dan yang melibatkan wanita sebanyak 110 kasus atau sebesar 5,13%. Sedangkan untuk tahun 2015 ada sebanyak 1604 kasus tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara dimana yang melibatkan wanita sebanyak 94 kasus atau sebesar 6,22%.²³

Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara juga menjelaskan untuk tahun 2015 adalah sebanyak 10 kasus tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara yang melibatkan suami isteri. Artinya dalam kasus ini ada dilibatkan wanita yang sekaligus berstatus sebagai seorang isteri dalam hubungannya dengan kejahatan narkoba terlepas dari bentuk kejahatannya pengedar atau pemakai. Sedangkan data lainnya dari Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara yang menjelaskan tindak kejahatan narkoba kasus yang melibatkan ibu rumah tangga terbebas dari memiliki suami atau tidak ada pada tahun 2015 ada sebesar 12 kasus. Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara yang menjelaskan tindak kejahatan narkoba yang melibatkan wanita dalam peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara untuk tahun 2015 ada sebanyak 27 kasus.⁴

Berdasarkan angka-angka di atas maka keberadaan wanita sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara termasuk pula di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal.

²² Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) & Divisi Litbang GAN Indonesia, Jl. P. Diponegoro No. 50 (Kantor Gubsu) Medan.

²³ *Ibid.*

Keadaan dan gejala-gejala ini merupakan masalah yang tidak hanya perlu diungkapkan tetapi juga memerlukan pengkajian-pengkajian baik secara sosiologis, psikologis maupun dari segi hukum yang berlaku. Masalah inilah yang menarik penulis untuk membahas hal tersebut ditelaah dari sudut kriminologi.

Selain itu penulis sangat ingin mengetahui faktor-faktor apa yang membuat wanita melakukan tindakan sebagai pengedar Narkoba, hal ini dapat dilihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di mass media seperti Harian Kompas, Waspada, Analisa dan sebagainya, dan juga media elektronik seperti RCTI, Indosiar, SCTV dan lain sebagainya.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih dan menetapkan judul tentang **“Analisis Hukum Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Polsek Sunggal)”**.

B. Perumusan Masalah

Aspek yang terkait maka dalam pembahasan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perihal pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkoba ditinjau dari segi kriminologi ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum perihal pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba menurut hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkoba ditinjau dari segi kriminologi.
3. Untuk menganalisis hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum.

Penelitian ini diharapkan mempunyai 2 manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara

bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang **“Analisis Hukum Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Polsek Sunggal)”**, oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Zurahim, NPM: 1121211044, Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2016.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana narkotika di lingkungan TNI?
- b. Bagaimanakah proses penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika?
- c. Bagaimanakah menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap Prajurit TNI dalam tindak pidana narkotika bila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan dengan putusan pengadilan militer?

2. Misran Wahyudi, NIM 1390561013, Analisis Hukum Secara Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Permasalahan yang diteliti meliputi:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika?
- b. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika?

Berdasarkan penelitian tersebut maka ditemukan perbedaan dengan tesis ini pada aspek pelakunya yaitu wanita. Atau dengan kata lain-lain penelitian-penelitian yang diajukan adalah secara umum membahas pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan penelitian ini dibatasi pada wanita.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum juga. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

Berdasarkan hal tersebut teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Hal ini disebabkan jika membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum. Sistem hukum dapat diartikan

sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa demi terciptanya kehidupan yang serasi dan selaras dengan norma.²⁴

Menurut Lawrence M. Friedman teori sistem hukum adalah mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁵ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁶

Max Weber²⁷ dalam teori paksaan (*dwang theory*) mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban.

²⁴ Lawrence Friedman, 1984, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT Tatanusa, halaman 21.

²⁵ *Ibid*, halaman 24.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* halaman 60.

²⁷ Sudjono Dirjosiswono, 1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, halaman 73.

Paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan).

Dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²⁸

Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin ia menolaknya.²⁹

Untuk menemukan hukum ada beberapa aliran yaitu:³⁰

- a. Aliran *legisme* yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit. Hukum dan undang-undang adalah identik. Yang dipentingkan di sini adalah kepastian hukum.
- b. Aliran *Begriffsjurisprudenz* yang berpendapat undang-undang sekalipun tidak lengkap tetap mempunyai peran penting, tetapi hakim mempunyai peran yang lebih aktif. Di samping undang-undang masih ada sumber hukum lain antara

²⁸ Lihat penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

³⁰ *Ibid*, halaman 42-45.

lain kebiasaan.

- c. Aliran yang berlaku sekarang yang berpendapat bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang atau peradilan saja. Di samping undang-undang dan peradilan masih terdapat hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis dan rutin juga ilmiah, sikap pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari putusannya.

Salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan bagi orang lain. Hal ini didasarkan pada konsep pemikiran Utilities. Penganut aliran Utilities menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata memberikan pemanfaatan atau kebahagiaannya yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Jeremy Bentham berpendapat adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.³¹ Menurut Max Weber Guru Besar Universitas Kekaisaran Jerman pada sistem hukum rasional yang memberikan panduan adalah hukum itu sendiri. Kaidah hukum ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga pemasyarakatan.³²

Penerapan suatu sistem rasional dalam sistem peradilan dituangkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim yang memberi

³¹ Hari Land, 1994, *Modern Jurisprudensi*, Kuala Lumpur: International Law Book Service, halaman 67-69.

³² Soerjono Soekanto, 2002, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 3.

efek jera kepada si pelaku tindak pidana narkoba akan dapat menurunkan tingkat kriminal. Untuk itulah peranan hukum diperlukan sebagai *a tool of social engineering* seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat perlu diperhatikan pendapat Rudolf Von Jhering yang menyatakan: *.Law were only way to achive the end namely social control.*³³

Kategori kepentingan dalam masyarakat menurut Roscoe Pound ada 3 yaitu:

1. *Publik Interest*
 - a. Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat negara.
 - b. Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial.
2. *Individual Interest*
 - a. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic relations*).
 - b. Kepentingan mengenai harta benda (*interest of substance*).
3. *Interest of Personality*
 - a. Kepentingan perlindungan integritas badaniah (*pyssical intergrity*).
 - b. Kehendak bebas (*freedom of will*).
 - c. Reputasi (*reputation*).
 - d. Keadaan pribadi perorangan (*privacy*).

³³ Ronny H. Soemitro, 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 60.

- e. Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (*freedom of believe and opinion*).³⁴

Romli Atmasasmita menggunakan istilah tindak pidana dibanding dengan penggunaan istilah perbuatan pidana untuk pelaku kejahatan Narkoba. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu alasan bahwa istilah tindak pidana terkait unsur pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan lain,³⁵ yakni bahwa peristilahan tersebut sudah baku dan telah dipergunakan oleh tim penerjemah KUHP pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu:³⁶

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan dan pelanggaran.³⁷ Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*). Sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma

³⁴ Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, 2007, *Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum*, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

³⁵ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 26.

³⁶ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 9.

³⁷ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Op.Cit*, halaman 43.

mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).³⁸

Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan.³⁹

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri. Sejalan dengan itu Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:⁴⁰

1. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
2. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
3. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*. yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

³⁸ *Ibid*, halaman 46.

³⁹ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, halaman 4.

⁴⁰ Baharuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, halaman 32.

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain *input instrument* memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Oleh sebab itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.⁴¹

Untuk melengkapi pembahasan kerangka teori ini maka berikut ini akan diuraikan teori hukum pembuktian.

Secara teoritis dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang pembuktian, yaitu berupa :

a. Teori Hukum Pembuktian menurut undang-undang Secara Positif

Pada dasarnya, teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, teori hukum pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah

⁴¹ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif .Empirik*, Alih bahasa : H. Sumardi, Jakarta : Media Indonesia, halaman 181.

dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah.⁴²

Apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut “keyakinannya” sebenarnya terdakwa bersalah. Pada esensinya Sistem atau teori hukum pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.⁴³

b. Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim

Pada teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: “*Conviction Intime*” dan “*Conviction Raisonce*”, kesalahan terdakwa bergantung kepada “keyakinan” belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*).⁴⁴ Putusan hakim di sini tampak timbul nuansa subjektifnya. Apabila dikaji secara detail, mendalam dan terinci,

⁴² Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, halaman 93.

⁴³ *Ibid*, halaman 93.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 789-799

penerapan teori hukum pembuktian “*Conviction Intime*” mempunyai bias subjektif, yaitu apabila pembuktian *conviction-intime* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim.⁴⁵

Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

c. Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif

Pada prinsipnya, teori hukum pembuktian menurut undang-undang negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Aspek historis ternyata teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antarateori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.⁴⁶

Secara teoritis dan normatif hukum pembuktian di Indonesia mempergunakan teori hukum pembuktian secara negative, tetapi dalam praktik peradilan selintas dan tampak penerapan Pasal 183 KUHAP mulai terjadi

⁴⁵ *Ibid*, halaman 799.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit* halaman 94.

pergeseran pembuktian pada teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif bahwa unsur “sekurang-kurangnya dua alat bukti” merupakan aspek dominan, sedangkan segmen “keyakinan hakim” hanyalah bersifat “unsur pelengkap” karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, dan praktiknya hanya “diperbaiki” dan “ditambahi” pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi ataupun pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah definisi operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana yang dikemukakan M. Solly Lubis, bahwa kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan tinjauan pustaka.⁴⁷

Kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisa maksudnya adalah: Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; telaah terhadap suatu masalah.⁴⁸

1. Keterlibatan Wanita diartikan sebagai gender sebagai lawan dari laki-laki yaitu wanita yang melibatkan dirinya dalam suatu perbuatan.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

⁴⁷ M. Solly Lubis, disampaikan pada waktu kuliah Politik Hukum Kelas Hukum dan HAM Sekolah Pascasarjana USU, Medan.

⁴⁸ H. Nur Azman, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, halaman 18.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.⁴⁹

3. Peredaran gelap narkotika dalam hal ini adalah salah satu tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.⁵⁰
4. Kriminologi adalah: keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat”¹³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,⁵¹ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di

⁴⁹ Muchlis Catio, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, halaman 9.

⁵⁰ Moh. Taufik Makaro, *Op.Cit.* halaman 41.

⁵¹ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 83.

perpustakaan.⁵² Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁵³

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam peredaran gelap narkoba dalam perspektif kriminologi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis yuridis (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁵⁴ serta hukum yang akan datang (futuristik).⁵⁵ Sebagai penelitian hukum

⁵² Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 68.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 50-51.

⁵⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, halaman 144.

normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁵⁶

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, halaman 15.

metode penelitian interdisipliner.⁵⁷

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁵⁸ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Polsek Medan Sunggal.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Polsek Medan Sunggal. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena memiliki kaitan dengan judul penelitian ini, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Polsek Medan Sunggal.

4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden yang meliputi pihak kepolisian Polsek Sunggal.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 146.

⁵⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁹ Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan hukum pidana dalam kaitannya keterlibatan wanita sebagai pengedar narkoba.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁹ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerduta (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 116-117.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku hukum.
 - 2) Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
 - 3) Artikel di jurnal hukum.
 - 4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - 5) Tesis, disertasi hukum.
- c) Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah:

- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
- 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Koran yang memuat tentang kasus narkoba dan putusan pengadilan tentang tindak Pidana narkoba

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:⁶⁰

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-

⁶⁰ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 122.

pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) di Polsek Medan Sunggal.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁶¹

Data yang terkumpul mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi tersangka dan terdakwa akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan kontruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif.

⁶¹ M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, halaman 133.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PERIHAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

A. Konvensi Internasional Tentang Peredaran Narkotika

Dimasukkannya kaedah internasional dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika dalam bagian ini karena pada dasarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memasukkan ketentuan ratifikasi konvensi internasional tentang narkotika pada bagian mengingat undang-undang tersebut.

Adapun undang-undang yang berkaitan dengan pengesahan konvensi internasional yang dimasukkan pada bagian mengingat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).⁶²

⁶² Lihat Bagian Mengingat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Salah satu fenomena sosial yang menonjol dan menarik perhatian Dunia Internasional dewasa ini adalah masalah penyalahgunaan Narkotika. Fenomena sosial tersebut menarik perhatian dunia Internasional tersebut karena dirasakan dengan alasan sebagai berikut:

Adiksi atau ketagihan obat-obatan Narkotika menimbulkan malapetaka bagi perorangan dan merupakan ancaman bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan aspek keamanan hidup umat manusia di muka bumi. Mata tiap negara berkewajiban untuk mencegah dan memerangi ancaman penyalahgunaan Narkotika. Disadari bersama bahwa langkah-langkah penanggulangan yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai lintas pengedaran gelap antarbenua, memerlukan adanya koordinasi penanggulangan yang bersifat internasional.⁶³

Adanya kesadaran umum tiap negara dalam menghadapi bahaya penyalahgunaan Narkotika telah mendorong lahirnya konvensi internasional yang diterima secara umum oleh bangsa-bangsa di dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penanggulangan bahaya Narkotika yang sebelumnya telah berkali-kali mengadakan pertemuan-pertemuan dalam membahas masalah penyalahgunaan Narkotika.⁶⁴

Diawali dengan upaya Liga Bangsa-Bangsa pada Tahun 1909 di Shanghai Cina dengan diselenggarakannya konferensi mengenai peredaran gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan *Opium comission* (Komisi Opium) dengan menghasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius yaitu *International Opium Convention* (Konvensi Internasional tentang opium) di Den Haag Belanda pada tahun 1912. Di bawah naungan PBB dihasilkan *Single Convention on*

⁶³ Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 208.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 208.

Narcotic Drugs, 1961 yang kemudian diubah dengan *Proccotocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 (Protokol 1971 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961), berikutnya *Convention on Psychotropic Substance*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika, 1988).⁶⁵

Dari sejumlah konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang Narkotika, konvensi-konvensi Internasional yang terpenting dalam sejarah pengaturan Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Tunggal Narkotika (*Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961) beserta protokol perubahannya, 1972.

Konvensi Tunggal Narkotika (*Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961) merupakan hasil dari *United Nations Confrence for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan 25 Maret 1961, dan dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961. Konvensi ini bertujuan untuk:

- a. Menciptakan suatu konvensi Internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini, dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas Narkotika yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian internasional;
- b. Menyempurnakan cara-cara pengawasan Narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;
- c. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar

⁶⁵ Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 44.

maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai.⁶⁶

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 terdiri dari 51 Pasal yang berisi pelbagai ketentuan mengenai Narkotika yaitu tentang jenis-jenisnya, cara pengawasan termasuk lalu lintas, tindakan-tindakan yang harus diambil dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi pedoman bagi tiap negara dalam ikut serta menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.⁶⁷

Setelah Konvensi Tunggal Narkotika berjalan selama 11 (sebelas) tahun, maka dirasa perlu untuk mengadakan perubahan terhadap konvensi tersebut. Pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa telah diselenggarakan suatu konferensi (*United Nations Conference to consider Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) yang menghasilkan Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972. Protokol ini memberikan penguatan pada ketentuan yang berkaitan dengan upaya pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika. Selain itu, protokol ini juga memperkuat kedudukan dan peranan *International Narcotics Control Board* (INCB) dalam melakukan pemantauan dan penegakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 guna menekan peredaran gelap Narkotika.⁶⁸

⁶⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit*, halaman 216.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 216.

⁶⁸ Brice De Ruyver et all (Ed), 2003, *International Drug Policy*, Status Quaestionis-Compendium of Article, Maklu Publishers, Apeldoorn, page. 20

2. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988)

Pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi lahirnya konvensi ini antara lain bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberi perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika yang merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama. Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol perubahannya perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika, juga perlu memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika.⁶⁹

Adapun pokok-pokok isi konvensi ini adalah sebagai berikut:⁷⁰

a. Ruang Lingkup Konvensi.

Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap Narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah

⁶⁹ Siswanto S, *Op.Cit*, halaman 45-46

⁷⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.

b. Kejahatan dan Sanksi.

Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap Narkotika dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi. Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purna rawat, rehabilitasi, atau re-integrasi sosial. Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kejahatan serius, seperti:

- 1) Keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
- 2) Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
- 3) Keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;

- 4) Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
- 5) Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
- 6) Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
- 7) Kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;
- 8) Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengurangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing Pihak.

Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

c. Yurisdiksi.

Negara Pihak harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Masing-masing Pihak harus mengambil juga

tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak di ekstradisikan ke Pihak lain.

d. Perampasan.

Para Pihak dapat merampas Narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi. Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara Pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

e. Ekstradisi.

Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara Para Pihak. Apabila Para Pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya Pasal ini.

f. Bantuan Hukum Timbal Balik.

Para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan:

- 1) Mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- 2) Memberikan pelayanan dokumen hukum;
- 3) Melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- 4) Memeriksa benda dan lokasi;
- 5) Memberikan informasi dan alat bukti;
- 6) Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau g. mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

g. Pengalihan Proses Acara.

Dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke Negara lainnya, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik.

h. Kerjasama Peningkatan Penegakan Hukum.

Para Pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, antara lain:

- 1) Membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang, untuk memudahkan pertukaran informasi;
 - 2) Saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini;
 - 3) Membentuk tim gabungan;
 - 4) Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan;
 - 5) Mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini; dan
 - 6) Merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.
- i. Kerja Sama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit.
- Para Pihak harus bekerja sama langsung atau melalui organisasi internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang, yang membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mence-gah kejahatan dan kegiatan lain yang terkait.
- j. Penyerahan yang Diawasi.
- Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, Para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat

internasional berdasarkan Persetujuan atau Pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya. Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus. Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan Para Pihak yang bersangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan Narkotika atau psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

k. Bahan-bahan yang Sering Digunakan dalam Pembuatan Secara Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Setiap tahun, Para Pihak harus melaporkan kepada Badan mengenai Penggunaan Bahan-bahan yang terdapat di dalam Tabel I dan II, yaitu bahan-bahan yang dipergunakan untuk memproduksi Narkotika dan psikotropika. Laporan tersebut disampaikan kepada Para Pihak dan Komisi melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan tanggapan. Berdasarkan tanggapan tersebut, melalui kerjasama, Para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam mencegah penyalahgunaan bahan-bahan yang termasuk Tabel I dan II tersebut.

l. Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Permintaan Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penanaman secara gelap dan memberantas tanaman yang mengandung Narkotika dan psikotropika yang ditanam di dalam

wilayahnya masing-masing, serta mendorong kerjasama untuk meningkatkan efektifitas pembasmian meliputi dukungan pembinaan desa terpadu yang mengarah pada pembinaan alternatif ekonomis yang lebih baik daripada melakukan penanaman secara gelap tanaman tersebut. Para pihak juga harus mempermudah pertukaran ilmiah, teknik, dan pelaksanaan penelitian.

m. Pengangkutan Komersial.

Sehubungan dengan pengangkutan komersial, Konvensi ini mengharuskan Para Pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan mengambil tindakan pencegahan dan pengamanan serta mengadakan kerjasama di antara pejabat yang berwenang dan

n. Dokumen Perdagangan dan Pemasangan Label Ekspor.

Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan kargo, dokumen pabean, surat pengangkutan, dan pengapalan lainnya serta pemasangan label ekspor Narkotika dan psikotropika yang sah akan didokumentasikan secara baik. Di dalam label ekspor tersebut harus dicantumkan nama Narkotika dan psikotropika, jumlah yang diekspor serta nama dan alamat eksportir dan importir.

o. Lalu Lintas Gelap Melalui Laut.

Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus bekerja sama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut sesuai dengan hukum laut internasional atas perjanjian yang berlaku antara Para Pihak, Negara Bendera

dapat memberi izin kepada Negara Peminta untuk, inter alia, memasuki dan memeriksa kapal serta mengambil tindakan yang diperlukan menyangkut kapal, orang dan muatan dalam kapal, jika terbukti terlibat dalam peredaran gelap. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal laut atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan jelas sebagai kapal laut atau pesawat terbang pemerintah.

p. Kerja Sama Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Para Pihak harus bekerja sama untuk memberantas peredaran gelap Narkotika melalui laut, di pelabuhan bebas, di zona perdagangan bebas, atau dengan menggunakan sarana pengangkutan konvensional atau jasa pos. Para pihak harus berusaha untuk menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengawasan di wilayah pelabuhan dan dermaga, pelabuhan udara, dan pos pengawasan perbatasan di zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

q. Tindakan yang Lebih Ketat untuk Mencegah atau Memberantas Peredaran Gelap Narkotika.

Negara-negara Pihak dapat mengambil tindakan yang lebih ketat daripada yang diatur dalam Konvensi ini, jika tindakan itu memang diperlukan untuk mencegah atau memberantas peredaran gelap Narkotika.

r. Perselisihan.

Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak dalam menafsirkan atau menerapkan Konvensi ini, akan diselesaikan melalui negosiasi, pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau cara penyelesaian perselisihan dengan jalan damai yang mereka pilih. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan

dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, dengan permintaan dari salah satu Pihak yang berselisih, permasalahannya dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Jika pihak di dalam perselisihan adalah suatu organisasi integrasi ekonomi regional, melalui Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dimintakan Pendapat (*Advisory Opinion*) Mahkamah Internasional sebagai putusan yang mengikat.

B. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷¹

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.⁷² Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

⁷¹Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika, Jakarta, halaman 3.

⁷²Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 3.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.⁷³

Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 angka 1 diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan

⁷³ *Ibid*, halaman 4.

narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat jenis-jenis narkotika yaitu:

- a. Narkotika Golongan I.
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka dapat dijelaskan:

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkoba meliputi pengaturan mengenai:

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkoba
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkoba seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkoba.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkoba yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut antara lain ialah: Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pesatnya berkembang industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika

semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan (kata kerja). Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.⁷⁴

Penggunaan istilah pengguna narkotika digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang penulis maksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Kaitannya dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain :

⁷⁴ *Ibid.* halaman 5.

1. Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
3. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)
4. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.
5. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.⁷⁵

Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan baik dalam merumuskan berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Narkotika maupun pada pelaksanaannya. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “UU Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

⁷⁵ Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika

dimana berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 UU Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Pembuktiaan penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus narkotika.

Banyaknya istilah tersebut juga membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat, dilapangan aparat penegak hukum tidak memberikan hak orang yang positif menggunakan narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam Undang-Undang Narkotika adanya jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pengaturan wajib lapor bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika, juga berimplikasi membingungkan bagi orang tua atau wali, karena untuk menentukan apakah anaknya pecandu atau bukan pecandu haruslah ditentukan oleh ahli dan sangat sulit bila dilihat dari kacamata awam.

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas UU Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya. Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁷⁶

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Hal tersebut selaras dengan amanat tujuan Undang-Undang narkotika yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut dan melihat posisi pengguna narkotika dapat dilihat pemberantasan narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan

⁷⁶ *Ibid*, halaman 3

pecandu narkoba (pengguna narkoba).

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Akan tetapi secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkoba.⁷⁷

Kemudian secara normative menurut ketentuan Undang-Undang Narkoba maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berikut ini akan diuraikan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman

Pasal 111:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana

⁷⁷ Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkoba Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramata Publishing, halaman 125. Lihat juga Andi Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan narkotik dan psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26-27.

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman.

Pasal 112 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 117 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 122 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram

Pasal 112 ayat (2):

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117 ayat (2):

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122 ayat (2):

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

4. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika

Pasal 113 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 118 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 123 ayat(1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram/5 batang pohon atau bukan tanaman lebih dari 5 gram

Pasal 113 ayat (2):

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat (2):

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123 ayat (2):

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan

Pasal 114 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 119 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 124 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan

Pasal 114 ayat (2):

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 ayat (2):

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 ayat (2):

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

8. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito

Pasal 115 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 120 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 125 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

9. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan i dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram

Pasal 115 ayat (2):

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 ayat (2):

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125 ayat (2):

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

10. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain

Pasal 116 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 121 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

11. Menggunakan narkoba terhadap atau diberikan untuk orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen

Pasal 116 ayat (2):

Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

C. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, untuk terciptanya efisiensi dan menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, pemerintah menerbitkan aturan tentang transito narkoba, pembinaan dan pengawasan, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium, tata cara perlindungan negara terhadap saksi pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dan tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.⁷⁸

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Mei

⁷⁸ Desk Informasi Setkab, PP No. 40/2013: Negara Lindungi Saksi, Pelapor, Jaksa dan Hakim Kasus Pidana Narkoba, melalui <http://www.kopertis12.or.id/2013/06/11/pp-no-402013-pelaksanaan-uu-tentang-narkoba.html>, diakses tanggal 20 April 2018.

2013 lalu, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal yang sama.

PP ini memberikan payung hukum bagi pelaksanaan transit narkotika dari satu negara lain di wilayah pelabuhan-pelabuhan di tanah air. Syaratnya, dalam waktu 1 X 24 jam setelah narkotika tiba di bandar udara, pelabuhan atau perbatasan negara, penanggung jawab wajib melaporkan narkotika yang ada dalam penguasaannya kepada Kantor Bea dan Cukai setempat. Laporan dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen atau SPE yang sah dari negara pengeksport dan dokumen atau SPI yang dari negara pengimpor.

Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib memberikan informasi adanya Transito Narkotika kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya Menteri Kesehatan meneruskan informasi itu kepada negara pengeksport narkotika, negara pengimpor narkotika, dan Badan Narkotika Internasional”.⁷⁹

Disebutkan dalam PP ini, penanggung jawab pengangkut narkotika yang melakukan transito dilarang mengubah negara tujuan, kecuali ada perubahan SPE dari negara pengeksport dan SPI dari negara pengimpor.

Adapun pengemasan kembali terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan hanya dapat dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atas permintaan Kepala Bea dan Cukai, yang hasilnya harus dilaporkan kembali kepada Menteri Kesehatan untuk diteruskan kepada pemerintah negara pengimpor, negara pengeksport, dan Badan Narkotika Internasional.

⁷⁹ Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 ini menegaskan, kegiatan penyitaan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), penyidik Polri, atau penyidik pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penyegelan, yang ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri Kesehatan, dan Kepala BPOM.

“Barang sitaan, disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu yang terakreditasi”.⁸⁰

Adapun dalam hal terdapat sisa hasil Pengujian Sampel di laboratorium, petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, pelabelan, untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Polri.

Menurut PP ini dalam waktu 3 X 24 jam, penyidik BNN atau penyidik Polri wajib memberitahukan dan meminta penetapan status barang sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan untuk kepentingan yang meliputi:

- a. Pembuktian perkara;
- b. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Kepentingan pendidikan dan pelatihan;
- d. Dimusnahkan.

Ditegaskan dalam PP ini, pemusnahan barang sitaan dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Polri berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri

⁸⁰ Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

setempat; dan jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Penyidik BNN dan penyidik Polri dapat melakukan pemusnahan barang sitaan berupa tanaman narkotika tanpa melalui penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat, termasuk: Sisa hasil pengujian sampel laboratorium atau; Setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau tidak memenuhi persyaratan”.⁸¹

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 ini juga menegaskan, negara wajib memberikan perlindungan kepada Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

“Perlindungan juga berlaku bagi saksi ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya”.⁸² Perlindungan ini selain menyangkut pengamanan terhadap diri pribadi, keluarga, dan harta, juga menyangkut kerahasiaan identitas saksi dan pelapor; dan/atau pemberian keterangan saksi/pelapor dalam proses pemeriksaan perkara tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa.

“Perlindungan dilakukan oleh pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kerja Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum dan hakim yang memeriksa

⁸¹ Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁸² Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya”.⁸³

Disebutkan dalam PP ini, segala biaya berkaitan dengan perlindungan terhadap Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum dan hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



⁸³ Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

BAB III

FAKTOR PENYEBAB WANITA TERLIBAT DALAM PEREDARAN NARKOBA DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI

A. Faktor Internal

1. Faktor Agama

Lemahnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka melanggar norma-norma agama, mereka lupa bahwa semua amal perbuatan manusia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, agama merupakan faktor internal yang cukup berpengaruh terhadap wanita dalam melakukan suatu perbuatan. Apabila seorang wanita mempunyai dasar agama yang kuat maka tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sebaliknya apabila dasar agama rapuh maka mudah sekali bagi wanita untuk terjerumus pada perbuatan melanggar hukum seperti halnya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan bahkan bertindak selaku pengedar narkoba.⁸⁴

Pendidikan agama dan bimbingan dimulai sejak usia dini tujuannya adalah agar membuat anak memiliki kepribadian yang islami, dengan karakter dan moral yang baik, prinsip-prinsip islami yang kuat, memiliki sarana untuk menghadapi tuntutan hidup dengan cara yang matang dan bertanggung jawab.

Dengan diberikannya pendidikan agama pada anak sejak usia dini akan menjadikan seorang anak menjadi lebih baik, beragama, bermoral dan bernilai pekerti yang baik. Ketika dewasa maka anak tersebut akan tangguh menghadapi

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Philip Antonio Purba, selaku Panit di Polsek Medan Sunggal tanggal 15 April 2018.

tantangan hidup sehingga tidak terpengaruh kepada hal-hal yang sia-sia seperti mendekati narkoba.

Keadaan merupakan suatu kondisi mengapa banyak kriminalitas yang terjadi di negara ini seperti pemerkosaan, pembunuhan, pencurian ini semua dikarenakan tidak adanya nilai-nilai moral yang tertanam dalam anak-anak, remaja, dan dewasa. Maka dari itu pentingnya pendidikan agama untuk masyarakat. Kenyataan yang ada perlu dipertanyakan peran dari tokoh-tokoh agama, pendidikan dan peran pemerintah. Apakah telah melupakan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral pada masyarakat.

Melihat kenyataan sekarang agama di zaman ini hanyalah menjadi bahan pendidikan yang tidak penting dalam perkembangan bangsa ini, pihak-pihak tertentu tidak sadari bahwa agama mampu dalam memperkembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Dengan adanya agama, masyarakat mempunyai nilai-nilai moral yang biasa menghasilkan dampak positif, memberikan rasa kenyamanan dalam masyarakat yang selama ini dihantui oleh hal-hal yang bersifat kriminalitas dan pastinya mengurangi angka kriminalitas dalam bangsa.

Biasa dikatakan bahwa dalam pandangan pemerintah pendidikan yang pada umumnya seperti SD, SMP, SMA itu lebih diutamakan daripada pendidikan yang lebih mengarah dalam pendidikan agama seperti pesantren, pondok dan lain sebagainya. Pendidikan agama merupakan dasar pembentukan pribadi anak. Tetapi masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan khususnya dalam pendidikan agama. Oleh karena itu, jangan hanya mengajarkan pendidikan pada umumnya tetapi pendidikan agama juga.

2. Faktor Keluarga

Pada dasarnya, keluarga merupakan tempat untuk men-curahkan kasih sayang, tempat untuk mendapatkan perhatian dan memperoleh ketenangan. Namun adanya perubahan kondisi keluarga seperti adanya kematian dan perceraian membuat timbulnya depresi pada wanita. Berdasarkan wawancara dengan responden wanita yang tertangkap sebagai pengedar narkoba bahwa perceraian dengan suami menyebabkan stress dan depresi pada istri. Narkoba dijadikan jalan keluar untuk bisa menenangkan diri dan menimbulkan efek bahagia, walaupun sebenarnya efek bahagia tersebut hanya halusinasi belaka dan tidak menyelesaikan masalah dan hanya akan menimbulkan masalah baru. Kemudian setelah menjadi pemakai maka tingkat selanjutnya adalah menjadi pengedar.⁸⁵

Faktor keluarga yang lain adalah apabila suami adalah bandar atau pengedar narkoba. Istri akan dipengaruhi suami untuk terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Dengan memanfaatkan istri sebagai kurir narkoba akan menimbulkan rasa aman bagi suami dalam menjalankan bisnis haram tersebut. Banyak terjadi oknum warga negara asing yang sengaja memperistri warga negara Indo-nesia hanya untuk dimanfaatkan sebagai kurir.⁸⁶

⁸⁵ Hasil Wawancara kepada salah satu wanita pengedar narkoba yang tertangkap di Polsek Medan Sunggal tanggal 14 April 2018.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Philip Antonio Purba, selaku Panit di Polsek Medan Sunggal tanggal 15 April 2018.

B. Faktor Eksternal

1. Faktor Pergaulan/ Pengaruh Lingkungan

Faktor lingkungan atau masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Pergaulan yang terjadi dalam masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Akibat dari pergaulan tersebut dengan sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan dimana manusia itu berada. Dalam lingkungan para pecandu narkoba, semuanya terlibat menggunakan narkoba. Jika salah satu tidak menggunakan narkoba maka dianggap tidak setia kawan.

Pergaulan wanita dari kalangan orang berpunya (*the have*) menganggap bahwa mengkonsumsi narkoba merupakan hal yang sudah biasa dan menjadi gaya hidup mereka. Gaya hidup seperti ini dianggap sebagai gaya hidup wanita modern. dan wanita cenderung mempunyai keinginan meniru sekitarnya. Terutama bagi wanita yang masih remaja tentunya pergaulan sangat penting dalam pencarian jati diri mereka.

Perempuan tidak hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim yang menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan

nilai-nilai”.⁸⁷ Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku perempuan yang berkaitan dengan narkoba.

Menurut hasil wawancara dari pihak kepolisian Polsek Medan Sunggal menyatakan pula kebanyakan perempuan yang mengedarkan narkoba adalah perempuan yang bekerja di tempat hiburan, selain itu dikatakan pula perempuan mudah dipengaruhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergaulan dapat menjadikan seorang perempuan menjadi pengedar.⁸⁸

2. Faktor Pendidikan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Wanita yang terlibat peredaran narkoba rata-rata mereka hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMA. Tidak sedikit dari mereka yang hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SD dan SMP. Selain itu banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya wanita memiliki pengetahuan yang terbatas pula.⁸⁹

⁸⁷ Abintoro Prakoso. 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 110.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Philip Antonio Purba, selaku Panit di Polsek Medan Sunggal tanggal 15 April 2018.

⁸⁹ Hasil Wawancara kepada salah satu wanita pengedar narkoba yang tertangkap di Polsek Medan Sunggal tanggal 14 April 2018.

Intelegensia adalah kecerdasan dan kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Umumnya perilaku jahat mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan wawasan sosial lebih tajam, oleh karena itu mereka mudah terseret ajakan buruk untuk menjadi pengedar narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, jiwa yang lemah dan labil pada wanita dapat dengan mudah dipengaruhi dan cenderung tidak tegar dalam menghadapi permasalahan hidup. Pada akhirnya lebih memilih untuk mencari jalan keluar pada narkoba untuk melupakan masalah mereka tersebut. Ketidakmampuan untuk menimbang sesuatu dengan gelap narkoba baik sebagai pemakai ataupun kurir.⁹⁰

Intelegensia dipengaruhi oleh pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkoba dikarenakan pelakunya memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar mereka yang berpendidikan rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari tindak pidana peredaran narkoba tersebut.

Faktor intelegensia ini juga merupakan faktor rendahnya pemahaman tentang hukum. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum sifatnya mengikat dan memaksa sehingga siapapun yang melanggar mendapat sanksi berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Philip Antonio Purba, selaku Panit di Polsek Medan Sunggal tanggal 15 April 2018.

bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar yang ada di wilayah Hukum Polsek Medan Ssunggak yang kurang memiliki pemahan tentang aturan-aturan hukum. Disisi lain kadang kala masyarakat acuh takacuh terhadap aturan yang ada sehingga mereka melakukan apa yang dianggapnya baik.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini, dibagi dua yaitu:

a. Ekonomi lemah

Kemiskinan yang merajalela menjadi alasan klasik bagi para tersangka tindak pidana narkoba baik pria maupun wanita. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah bagi bangsa Indonesia, tidak terkecuali kaum wanita terutama ibu rumah tangga. Sulitnya memperoleh pekerjaan bagi wanita terutama yang tidak memiliki pendidikan tinggi akan mendorong wanita tersebut untuk mencari cara lain dalam memperoleh uang dengan mudah. Salah satu cara tersebut yaitu terlibat dalam peredaran narkoba.

b. Ekonomi tinggi

Faktor ekonomi sebagai penyebab wanita terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terutama sebagai pengedar tidak selalu dikarenakan kemiskinan tetapi juga karena ekonomi keluarga yang lebih dari cukup. Dalam suatu keluarga yang kaya masalah uang bukan merupakan hal yang perlu dirisaukan, wanita terutama yang masih remaja selalu diberi perhatian dengan bentuk kesenangan materiil, sedangkan kasih sayang yang diberikan orang tua secara

langsung tidak ada, sehingga si anak tersebut merasa kesepian dan kurang diperhatikan.

Masalah ekonomi adalah masalah fundamental bagi seseorang melakukan kejahatan, termasuk melakukan kejahatan pengedaran narkoba. Tidak adanya pekerjaan tetap dan juga sulitnya memasuki dunia kerja serta kebutuhan hidup yang semakin membesar memberikan kondisi bagi seseorang termasuk wanita dalam melakukan kegiatan yang melanggar hukum yaitu melakukan pengedaran narkoba.

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmonisasi, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas memudahkan individu menggunakan pola-pola responsi/reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Demikian juga dengan kegiatan pengedaran narkoba ditujukan untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk pikuk alam pembangunan.

Faktor ekonomi sering dihubungkan dengan kemiskinan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Sehingga kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun. Bahkan acapkali didengar bahwa kemiskinan adalah titik pangkal timbulnya kejahatan termasuk memberikan dorongan bagi seorang wanita untuk menjadi pengedar narkoba.

Kemiskinan adalah kondisi di mana terdapat kekurangan pendapatan (*insufficiency of income*) dan/atau keadaan tidak tersedianya akses (*lack of acces*) barang-barang serta jasa-jasa kebutuhan dasar tertentu bagi keluarga atau perorangan yang membutuhkannya.⁹¹

Tuntutan kebutuhan rumah tangga yang tak dapat ditunda, akhirnya memaksa wanita menjadi survivor dalam mengatasi kemiskinan keluarga. Latar belakang itu juga yang terjadi pada wanita pekerja seks komersial. Dalam contoh modus jaringan yang dipakai, di antaranya wanita sering dijadikan sebagai pacar, dijadikan istri oleh laki-laki berkewarganegaraan asing, dipaksa wanita yang masih memiliki hubungan keluarga, atau ditipu oleh orang dekat, seperti suami, teman, atau saudara. Mereka biasanya dibuai tawaran pergi jalan-jalan ke sebuah negara. Bersamaan dengan itu, mereka juga dijadikan kurir pengedaran narkotika.

Kemiskinan, ketidaktahuan, hubungan kekuasaan yang timpang antara wanita serta laki-laki, budaya dan lainnya, merupakan faktor yang ditengarai menyebabkan wanita terperangkap dalam jaringan peredaran narkotika. Wanita yang dijadikan sebagai salah satu mata rantai jaringan pengedaran narkotika, kurir, kadang-kadang dipandang sebagai kriminal bukan sebagai korban. Padahal apa yang dilakukannya bukan karena pilihan sendiri, tetapi lebih disebabkan ditipu atau dieksploitasi.

Iming-iming imbalan yang besar dari hasil perdagangan narkoba diduga sebagai daya tarik sebagian besar pengedar narkoba. Tak sedikit ibu rumah tangga menjadi penyalur barang-barang tersebut. Kasus-kasus seperti suami istri menjadi

⁹¹ Muhammad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 312.

pedagang putaw juga pernah terungkap di wilayah Hukum Polsek Medan Sunggal . Pasangan pedagang rokok itu menjual putaw di dalam bungkus rokok. Belum lagi Setelah menjalani masa tahanan, mungkin saja para pemakai dan pedegar narkoba kembali ke kehidupan normal. Namun, semua pihak hendaknya tak menafikan fakta banyak wanita yang mengalami ketergantungan narkoba. Mungkin fakta-fakta ini memang selalu dipandang kasuistik, hanya masalah kecil dari sekian masalah.⁹²

Dalam suatu masyarakat di mana ketiadaan pola hubungan yang sejajar, sulit kiranya diharapkan akan terwujud hukum yang adil bagi semua orang. Konsekuensi keadaan yang sedemikian adalah bahwa keadilan hukum hanya mungkin terwujud seandainya terdapat perubahan yang bersifat mendasar, dimana terkait hubungan-hubungan ekonomi masyarakat. Beberapa perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta misalnya baik perkara peredaran narkoba dan sebagainya menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dan atau diterapkan belumlah merupakan jalur yang efektif untuk memenuhi aspirasi golongan buruh dan lapisan bawah masyarakat, bahkan tidak jarang hukum justru difungsikan sebaliknya, menjadi alat yang efektif bagi tindakan-tindakan dan kebijaksanaan represif. Karena itu, hukum yang adil yang berlaku bagi semua orang hanya mungkin dilahirkan dalam suatu masyarakat dimana pola hubungan kekuasaan antara berbagai kelompok sosial itu sejajar.⁹³

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Philip Antonio Purba, selaku Panit di Polsek Medan Sunggal tanggal 15 April 2018.

⁹³ Bambang Sunggono, 1994, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 88-89

Apabila dikaji Indonesia merupakan salah satu negara yang dilanda arus konstitusionalisme, secara terus-menerus, yang dalam konsep pembangunan lebih menekankan pembangunan di bidang ekonomi membawa implikasi bahwa pembangunan di bidang-bidang lain, seperti bidang hukum, bidang politik, sosial, budaya hankam, dan sebagainya lebih merupakan tiang-tiang penyangga bagi pembangunan ekonomi yang layak untuk mengangkat golongan bawah masyarakat yang miskin secara struktural untuk kemudian mewujudkan sampai ke bawah semangat “*equality before the law*” dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Misalnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yang mencantumkan pasal-pasal yang menyangkut bantuan hukum. Meskipun perlu dicatat bahwa pasal-pasal tentang bantuan hukum tersebut masih bersifat umum, artinya belum secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

Sementara itu, di kalangan para pendukung dan pembela konstitusionalisme tumbuh satu asumsi yang kuat yang intinya bertumpu pada kepercayaan *netralisme* suatu tertib hukum. Asumsi semacam ini secara filosofis tampaknya merupakan suatu *das sollen* tidak terlalu jauh dari tujuan-tujuan dasar hukum sendiri yang bertumpu pada nilai keadilan. Setidak-tidaknya menurut paham golongan ini harus terdapat tiga kondisi untuk terimplementasikannya konsep-konsep negara hukum, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, kultural dan pendidikan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Kaitannya dengan problematika lanjutan dari kemiskinan struktural dengan pandangan di atas adalah terwujudnya stratifikasi yang tajam yang pada dasarnya juga merupakan masalah sosial utama, dimana akan terasa adanya perbedaan potensi sosial ekonomi yang tentu akan berpengaruh dalam upaya-upaya penegakan hukum yang netral sesuai dengan semangat netralitas tertib hukum, tidak memihak, dan benar-benar di atas prinsip *equality before law*. Dalam praktek banyak terlihat misalnya seseorang yang mengalami kontak dengan hukum akan tetapi penyelesaian kasus ternyata tidak dapat mengenyampingkan betul adanya perbedaan potensi sosial ekonomi di atas. Hal ini setidaknya-tidaknya merupakan suatu kenyataan yang begitu mempengaruhi. Kalau memang demikian tampaknya netralitas hukum belumlah sampai menetes ke bawah, belum menyentuh betul dengan mereka yang tergolong miskin secara struktural.

Di wilayah hukum Polsek Sunggal yang menjadi sebab terjadinya kemiskinan yang menjadi sebab peredaran narkoba oleh wanita atau pasangannya muncul ke atas ini adalah kurang tersedia lapangan kerja, karena laju pertumbuhan ekonomi lebih serta teknologi yang sedemikian cepat, serta tidak adanya keterampilan.⁹⁴

Perihal dipercayakannya penjualan dan pengedaran narkoba secara gelap kepada wanita adalah disebabkan:

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Philip Antonio Purba, selaku Panit di Polsek Medan Sunggal tanggal 15 April 2018.

1. Karena wanita dalam menjalankan tugasnya kurang dicurigai oleh polisi.
2. Pandai merayu dan mengelabui.
3. Pekerjaannya rapi.
4. Gerak geriknya tidak mudah dideteksi.

Perihal apakah seorang wanita pengedar narkotika dengan sendirinya ikut memakai barang haram, tersebut, biasanya yang ikut mengedarkan dan sekaligus sebagai pemakai adalah pengecer-pengecer kecil. Tetapi kebanyakan kurir dan pengedar dari bandar tidak memakai narkoba. Di sisi lainnya biasanya bandar tidak suka memakai kurir atau pengedar yang juga pemakai narkoba karena akan merugikan bandar sendiri dan juga akan membahayakan sendikat. Karena apabila si kurir atau si pengedar adalah seorang pemakai narkoba maka akan mempengaruhi keamanan tugas-tugasnya dalam mengedarkan atau menghantar narkoba, dan gerak geriknya akan mudah terdeteksi oleh aparat kepolisian.

Disadari efek narkoba terhadap wanita lebih serius dibandingkan dengan pria. Efek yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah kesehatan, baik itu bersifat klinis atau psikologis. Heroin sebagai salah satu bagian dari narkoba, dapat memberikan pengaruh buruk pada fungsi seksual dan reproduksi, yaitu menurunnya dorongan seksual, kegagalan orgasme, terhambatnya menstruasi, gangguan kesuburan, mengecilnya payudara dan keluarnya cairan dari payudara. Sedangkan terhadap anggota lainnya, dapat menyebabkan terjadinya gangguan sel telur, hambatan kehamilan, dan terhambatnya proses kelahiran. Sedangkan narkoba sepanjang masa yakni ekstasi, dapat menyebabkan detak jantung yang cepat dan sering, mual disertai muntah-muntah, syaraf otak terganggu, gangguan lever,

tulang & gigi kropos, dan dampak paling berbahaya adalah terutama untuk wanita hamil, karena dapat meningkatkan resiko cacat pada bayi sampai tujuh kali lebih besar daripada bila tidak menggunakan.

Dampak umum dari narkoba dan merupakan dampak yang paling ditakuti adalah resiko wanita tertular HIV/AIDS. HIV/AIDS dapat menurunkan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi, dan dapat menyebabkan kematian. Bahkan hasil studi menunjukkan bahwa kemungkinan wanita dan remaja putri tertular HIV 2,5 kali dibandingkan laki-laki dan remaja putera.

Dari hal tersebut, seharusnya kaum wanita menyadari dampak buruk narkoba terhadap masa kini dan masa depannya. Sehingga bagi kaum wanita yang sudah terlibat didalamnya harus ada keberanian untuk menghentikan keterlibatan yang partisipatif. Sedangkan bagi mereka yang belum terlibat namun beranggapan bahwa narkoba dapat membuat lepas dari masalah dan lain sebagainya.

Data Polsek Medan Sunggal juga menjelaskan untuk tahun 2017 adalah sebanyak 10 kasus tindak kejahatan narkoba di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal yang melibatkan suami isteri. Artinya dalam kasus ini ada dilibatkan wanita yang sekaligus berstatus sebagai seorang isteri dalam hubungannya dengan kejahatan narkoba terlepas dari bentuk kejahatannya pengedar atau pemakai. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1

Tindak kejahatan Narkoba Yang Melibatkan Suami Isteri Daerah
Hukum Polsek Medan Sunggal Tahun 2017

No.	Nama Tersangka	Kepolisian	Jenis Narkoba	Ket.
1	Feri (35), Sri (37)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-shabu	Pasangan suami isteri, pengedar
2	An (25), Sh (18)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pengedar Pasngan suami ister
3	MB (35), SM (25), Mul (18)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pengedar Suami isteri
4	Masjulase (41), Hariyah (37), Siwen Shangker (26), Erwin Syahputra (35)	Polsek Medan Sunggal	ganja	Suami isteri, Pengedar dan Pemakai
5	K (23), N Br n (19), HP (17)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pemakai 1 wanita Pengedar Suami isteri
6	G.S	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pasangan suami isteri pengedar
7	Gani (23), Ana (18), BG (27)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pemakai dan pengedar pasangan suami isteri
8	Hsj (25), sn (25)	Polsek Medan Sunggal	Putau	Pasangan suami isteri pemilik putaw
9	Rp alias Roma (37), EN br. Sinambela (35)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Suami isteri pengedar ganja
10	BH (34), Bus (33)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-shabu	Bandar suami isteri

Sumber : Polsek Medan Sunggal (hasil riset)

Sedangkan data lainnya dari Polsek Medan Sunggal yang menjelaskan tindak kejahatan narkoba kasus yang melibatkan ibu rumah tangga terbebas dari memiliki suami atau tidak ada pada tahun 2017 ada sebesar 12 kasus, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Tindak kejahatan Narkoba Yang Melibatkan Ibu Rumah Tangga
Polsek Medan Sunggal Tahun 2017

No.	Nama Tersangka	Kepolisian	Jenis Narkoba	Ket.
1	Hariyah (30)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pengedar IRT
2	Wiwik	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pengedar IRT
3	Sur (35)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pengedar IRT
4	MB (35)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pengedar IRT
5	Tri (32)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pengedar IRT
6	HPS (42)	Polsek Medan Sunggal	Putaw	Pengedar IRT
7	Mar (28)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pengedar IRT
8	S Br. S (31)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pengedar IRT
9	BS Vr S (25)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pengedar IRT
10	IR (28)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu Ganja	Pengedar IRT
11	Atik Baja (41)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pengedar IRT
12	JL (38)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Bandar

Sumber : Polsek Medan Sunggal (hasil riset)

Data Polsek Medan Sunggal yang menjelaskan tindak kejahatan narkoba yang melibatkan wanita dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal untuk tahun 2017 ada sebanyak 27 kasus. Datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Tindak kejahatan Narkoba Yang Melibatkan Wanita
Polsek Medan Sunggal Tahun 2017

No.	Nama Tersangka	Kepolisian	Jenis Narkoba	Ket.
1	S (32)	Polsek Medan Sunggal	Ganja Shabu-shabu	Pengedar Wanita
2	Udriasih (38)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu Ekstasi	Ratu Bandar (wanita)
3	TR (38), R (38), S (37), Y (28) E (27)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu Ganja	Pengedar Dua orang wanita
4	Hendra (35) Lidiasasri (19)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-shabu	Pengedar Satu wanita
5	Mul (29)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-shabu	Pengedar Satu wanita
6	Masjulase (41), Hariyah (37)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Suami isteri, pengedar dan pemakai
7	RK (33)	Polsek Medan Sunggal	Ekstasi	Pengedar wanita
8	Mar (50)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pengedar satu wanita
9	Yuni (2)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pemakai satu wanita
10	Ratih Ariani (34)	Polsek Medan Sunggal	Ganja	Pengedar wanita
11	Wiwik	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pengedar seorang wanita
12	Sur (35)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pengedar wanita
13	Acin (34)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pengedar wanita
14	DH (43)	Polsek Medan Sunggal	Shabu-Shabu	Pengedar wanita
15	J br S (40)	Polsek Medan Sunggal	GANja	Pengedar wanita

Sumber : Polsek Medan Sunggal (hasil riset)

Berdasarkan angka-angka di atas maka keberadaan wanita sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal. Keadaan tersebut juga menjelaskan bahwa permasalahan peredaran narkoba tidak hanya didominasi oleh kaum pria tetapi juga oleh kaum wanita.

Hasil wawancara penulis di Polsek Medan Sunggal menjelaskan bahwa faktor yang sangat fundamental yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran narkoba adalah disebabkan penyidik atau kepolisian tidak akan menaruh curiga kepada perempuan apabila mereka terlibat dalam peredaran narkoba. Mereka akan dapat meletakkan sisi kewanitaan mereka sehingga aparat penegak hukum tidak menaruh curiga atas peran mereka.⁹⁵

Bahkan dari hasil wawancara penulis dihasilkan suatu kenyataan bahwa tertangkapnya wanita sebagai pengedar disebabkan oleh tertangkapnya pemakai. Dan oleh pemakai tersebut diberitahukan kepada kepolisian siapa yang menjadi pengedarnya. Jika tanpa adanya peran pihak lain maka kepolisian akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan terhadap perilaku wanita sebagai pengedar narkotika.⁹⁶

Terkejut adalah suatu panorama yang selalu menjelma ke dalam jiwa kala mendengar dan atau melihat sosok tiang bangsa bernama wanita terpaksa bertekuk lutut dalam sindikat peredaran narkoba. Pencitraan sosok wanita yang briliyan, hebat, luar biasa dan mampu menciptakan generasi-generasi yang tangguh seakan

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Philip Antonio Purba, selaku Panit di Polsek Medan Sunggal tanggal 15 April 2018.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Philip Antonio Purba, selaku Panit di Polsek Medan Sunggal tanggal 15 April 2018.

runtuh tiba-tiba tatkala ia terjerumus dalam sindikat narkoba, meski itu bukan penyebab satu-satunya. Alih-alih menjunjung tinggi hak-hak perempuan, yang terjadi justru para pengedar narkoba menjerumuskannya dalam sindikat pengedaran barang haram, yang secara otomatis juga akan menghancurkan generasi bangsa (*the lost generation*).

Narkoba sendiri adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, dan Obat-obatan Berbahaya. Selain itu ada kata-kata lain yang mempunyai makna yang sama, yaitu: NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Narkoba merupakan permasalahan seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya Negara ataupun badan-badan tertentu yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Adanya keterpurukan wanita kedalam narkoba dari banyaknya data yang menunjukkan peningkatan jumlah wanita sebagai pemakai dan pengedar narkoba sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan awal sub bab ini.

Memang banyak faktor yang telah terbukti menyebabkan wanita terlibat didalamnya, baik trauma masa kecil, adanya paksaan dari kekasih/suami, dan yang menjadi alasan umum adalah kondisi ekonomi yang mencekik. Bagi para pengedar narkoba wanita dianggap sebagai pesuruh dengan gaji tak sepadan atau tidak sama sekali dan dijebak sebagai patron atau kurir pengedaran narkotika.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perihal pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba menurut hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan:
 - a. Konvensi Internasional Tentang Peredaran Narkoba, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).
 - b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. Faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkoba ditinjau dari segi kriminologi adalah:

a. Faktor internal:

1) Faktor Agama

Lemahnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka melanggar norma-norma agama, termasuk menjadi pengedar narkoba

2) Faktor Keluarga

Ada dua keadaan dalam kaitan ini yaitu adanya kematian dan perceraian membuat timbulnya depresi pada wanita. Faktor keluarga yang lain adalah apabila suami adalah bandar atau pengedar narkoba. Istri akan dipengaruhi suami untuk terlibat dalam peredaran narkoba tersebut.

b. Faktor Eksternal:

1) Faktor Pergaulan/ Pengaruh Lingkungan

Dalam lingkungan para pecandu dan pengedar narkoba, semuanya terlibat menggunakan narkoba. Jika salah satu tidak menggunakan narkoba maka dianggap tidak setia kawan.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan menghasilkan intelegensia yaitu kecerdasan dan kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Umumnya perilaku jahat mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan wawasan sosial lebih tajam, oleh karena itu mereka mudah terseret ajakan buruk untuk menjadi pengedar narkoba.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini, dibagi dua yaitu:

a) Ekonomi lemah

Kemiskinan yang merajalela menjadi alasan klasik bagi para tersangka tindak pidana peredaran narkotika bagi wanita.

b) Ekonomi tinggi

Faktor ekonomi sebagai penyebab wanita terlibat dalam penyalahgunaan narkotika terutama sebagai pengedar tidak selalu dikarenakan kemiskinan tetapi juga karena ekonomi keluarga yang lebih dari cukup.

3. Hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba

a. Hambatan Yang Dihadapi

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas
- 4) Faktor Masyarakat/ Lingkungan

b. Upaya Yang Dilakukan


- 1) Upaya Penal
- 2) Upaya Non Penal

B. Saran

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu

bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepada para wanita hendaknya dapat lebih meningkatkan kesibukannya dan meningkatkan keterampilan yang bermanfaat sehingga tidak menjadi target bagi para bandar narkoba untuk menjadikan mereka sebagai pengedar.
3. Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta meluangkan waktu untuk remajanya, sehingga orang tua mengetahui perkembangan anaknya khususnya keterlibatannya dalam masalah narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azman, H. Nur, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Catio, Muchlis, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.
- _____, 1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhammad, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Friedman, Lawrence, 1984, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT Tatanusa.
- H.S, Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Hamzah, Andi dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan narkotik dan psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, dkk, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- _____, dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan SidangPengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif .Empirik*, Alih bahasa : H. Sumardi, Jakarta : Media Indonesia.
- Land, Hari, 1994, *Modern Jurisprudensi*, Kuala Lumpur: International Law Book Service.
- Lopa, Baharuddin, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Lubis, M. Solly, disampaikan pada waktu kuliah Politik Hukum Kelas Hukum dan HAM Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Makaro, Moh. Taufik dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martono, Lydia Harlina dan Satrya Joewana, 2011, *Membantu Pemulihan Pecandu dan KeluarganyaI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Nasution, Bismar dan Mahmud Siregar, 2007, *Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum*, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Prakoso. Abintoro, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Purwanto, M. Ngalm, 2000, *Ilmu Pendidikan Teorits dan Praktis*, Jakarta: Rosda.

- Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) & Divisi Litbang GAN Indonesia, Jl. P. Diponegoro No. 50 (Kantor Gubsu) Medan.
- Ruyver, Brice De et all (Ed), 2003, *International Drug Policy*, Status Quaestionis-Compendium of Article, Maklu Publishers, Apeldoorn.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, dan Sri Marmudji, 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Ronny H. 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Syamsuddin, M. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Tanjung, Mastar Ain, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

C. Internet:

Animous, “Efektivitas Hukuman Mati”, <http://secretamong.blogspot.com>, Diakses tanggal 5 Januari 2018.

Erick Manurung, Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung>.

Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, “Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba Di INDONESIA: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba Tahun 2015”, Diakses melalui <https://www.scribd.com/user/4462468/doc>.